

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, tanpa ketertiban dan kepastian hukum tidak akan terselenggara kehidupan masyarakat yang teratur. Secara konstitusional, tujuan negara Indonesia ialah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Undang-Undang Dasar, 1945, hal. 1)

Melihat implementasi dari konsep negara hukum ini mengalami pergeseran oleh pengaruh dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Hukum dijadikan dasar dalam bertindak oleh pemerintah dan warga negara, sehingga seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus dimaknai sebagai kesadaran bangsa Indonesia untuk patuh pada hukum. (Kanta, 2019, hal. 2)

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Artinya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum tanpa pengecualian apapun. Asas ini menjadi tolak ukur hukum dalam memberi keadilan terhadap seluruh masyarakat di Indonesia. (Kurniawan, 2021, hal. 31)

Ketentuan mengenai asas persamaan di hadapan hukum terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Ketentuan ini sebagai prinsip dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan sedikitpun. (Undang-Undang Dasar, 1945, hal. 8)

Selain itu hukum pidana di negara Indonesia menganut asas legalitas, asas ini dijadikan dasar dan pedoman untuk melindungi warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*. Oleh karena itu apabila terjadi suatu tindak pidana sebelum adanya aturan pidana dalam perundang-undangan, maka orang yang melakukan delik tersebut tidak dapat dipidana. (Situngkir, 2018, hal. 26)

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi tidak hanya memberi dampak positif akan tetapi juga membawa dampak negatif. Dalam hal ini kemajuan teknologi menyebabkan berbagai modus operandi kejahatan banyak terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu contohnya ialah tindak pidana narkoba yang banyak terjadi dalam kalangan generasi muda sampai generasi tua, kejahatan ini sangat menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. (Anindita, 2015, hal. 330)

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Undang-Undang RI Nomor 35, 2009, hal. 3)

Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika yaitu faktor dalam diri pelaku (intern) dan faktor dari luar diri pelaku (ekstern). Lemahnya pengendalian diri pelaku merupakan faktor intern terjadinya tindak pidana narkotika karena adanya dorongan dari diri sendiri yang memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal yang baru. Dalam faktor ekstern terdapat beberapa diantaranya faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor teknologi informasi dan komunikasi. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri pelaku, namun apabila peran keluarga tidak difungsikan dengan baik maka dapat terjadinya penyimpangan terhadap suatu hal. Adanya pergeseran nilai dan norma dalam lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap diri pelaku karena apabila pelaku tidak dapat mempertahankan diri dari lingkungan tersebut dapat terjadi suatu penyimpangan. Selanjutnya, dengan majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadikan faktor terjadinya suatu tindak pidana apabila hal tersebut disalahgunakan. (Almukharomah & Wibowo, 2022, hal. 7–14)

Tindak pidana narkotika sudah termasuk kejahatan transnasional yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun karena memanfaatkan kecanggihan teknologi

dan kemudahan transportasi yang dapat memperlancar perbuatannya. Penyalahgunaan narkoba semakin banyak dan meluas dari semua lapisan masyarakat dari berbagai tingkat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan narkoba harus luar biasa karena kejahatan ini sudah termasuk kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. (Muharram, 2018, hal. 5)

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkoba untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan hasil pembaharuan dari peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. (Anindita, 2015, hal. 331)

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya suatu permufakatan jahat. Definisi permufakatan jahat diatur dalam Undang-Undang Narkoba yang merupakan *Lex Specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba menyatakan bahwa “*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba*”.

Unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif karena terdapat tanda koma dalam pasal tersebut, sehingga pasal tersebut dapat dikatakan terpenuhi

apabila pada fakta hukumnya memenuhi salah satu unsur pasal tersebut. Jadi yang merupakan tindak pidananya ialah niat yang ditandai kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. (Watulingas & Muaja, 2021, hal. 6)

Sepakat dari dua orang atau lebih artinya adanya persamaan kehendak dalam melakukan sesuatu. Dalam permufakatan jahat terdapat niat bersama atau kehendak bersama yang terbentuk untuk melakukan tindak pidana ditambah dengan sedikit perbuatan tertentu yang mengisyaratkan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, misalnya seperti adanya pertemuan, perbincangan dan sebagainya. (Prabowo & Yustika, 2020, hal. 180)

Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan yang didakwakan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terdapat pertimbangan hakim yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan batas minimum dan atau maksimum khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang, karena kebebasan hakim itu tidaklah mutlak dan sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum. (Dewi, 2019, hal. 57)

Akan tetapi dalam faktanya, hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana narkoba tidak selalu diatas pidana minimum tetapi putusan itu tidak sampai pada ketentuan batas minimum. Hal itu dapat menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara itu ketentuan batas minimum dan atau maksimum khusus sudah jelas terdapat dalam undang-undang tersebut yang kemudian

dijadikan patokan oleh hakim dalam memutus perkara. (Setyawan et al., 2019, hal. 228)

Putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba dibawah ketentuan minimum yang ditentukan mengakibatkan *inkonsistensi* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sehingga mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu harus diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana dibawah ketentuan minimum yang telah ditentukan. (Setyawan et al., 2019, hal. 229)

Penelitian terhadap kasus ini menarik sebab sanksi pidana yang diberikan hakim dibawah minimum ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang yang terjadi dalam putusan perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw merupakan kasus permufakatan jahat terhadap tindak pidana narkoba oleh terdakwa Yakobus Leonardo Als Kobus bin Matias. Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) bahwa pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Tentunya hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut, kasus ini perlu untuk didalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk studi kasus yang berjudul : **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2020/PN SDW TENTANG KEKELIRUAN**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERMUFKATAN JAHAT
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA.**